



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara permohonan telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan :

Eka Wahyuni, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Karang 1 Oktober 19666, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Gang Adil Nomor 183 RT.006 RW.003 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Sukarasa V Bandung XAa 181315 tanggal 31 Mei 1979, tercantum dengan nama Eka Wahyuni;
2. Bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 26 Bandung Nomor 02 OB ob 1089670 tanggal 7 Juni 1982, tercantum dengan nama Eka Wahyuni;
3. Bahwa Pemohon adalah pemegang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Bandung Nomor 02 OC oh 0529671 30 April 1985, tercantum dengan nama Eka Wahyuni;
4. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Yoyo Waryono dan Ibu Zainab dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga / 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Karawang tertanggal 21 Juni 1988, tercantum dengan nama Eka Sakti Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah pemegang Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – YPKP Bandung Nomor 9227385185 tanggal 15 Oktober 1992, tercantum dengan nama Eka Wahyuni;
6. Bahwa Pemohon adalah pemegang Paspor Nomor B3025602 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tanggal 29 Januari 2016 tercantum dengan nama Eka Sakti Wahyuni (berdasarkan data Akta Kelahiran pemutihan/pembaharuan);
7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan KTP NIK : 3209144110660005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 11 Agustus 2017 dan KK No : 3209140405090001, dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2021, tercantum dengan nama Eka Wahyuni;

Dari uraian pada poin 1 hingga 7 di atas, terdapat nama Pemohon yang berbeda yakni : Eka Wahyuni dan Eka Sakti Wahyuni. Selain dari hal tersebut, Pemohon melakukan perbuatan hukum yakni setiap perbuatan atau tindakan Subjek Hukum yang mempunyai akibat hukum seperti jual beli, nikah dan perbuatan hukum lainnya dengan menggunakan nama Eka Wahyuni;

Berdasarkan hal tersebut, agar tertib administrasi kependudukan satu subjek hukum satu nama, dengan ini Pemohon mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, kiranya setelah menerima dan memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan pembuatan Paspor baru dengan perubahan nama dari Eka Sakti Wahyuni sebagaimana tercantum pada Paspor Nomor B3025602 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tanggal 29 Januari 2016 menjadi nama Eka Wahyuni pada Paspor baru/perpanjangan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga / 1988,- dari semula Eka Sakti Wahyuni menjadi Eka Wahyuni;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Kantor Imigrasi Cirebon serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon terkait penetapan nama dari semula Eka Sakti Wahyuni menjadi Eka Wahyuni, setelah Salinan sah Penetapan Ini yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209144110660005, atas nama Eka Wahyuni, S.E., yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209140405090001, atas nama Kepala Keluarga Erry A H Adisaputra, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga/1988, tanggal 21 Juni 1988, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B3025602 atas nama Eka Saksti Wahyuni Binti Yoyo, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Nomor XAa 181315, tanggal 31 Mei 1979, atas nama Eka Wahyuni, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 02 OB ob 1089670, tanggal 17 Juni 1982, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor 02 Oc oh 0529671, tanggal 30 April 1985, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – YPKP Nomor 930057 tanggal 15 Oktober 1992, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/073-DISDUKCAPIL, tanggal 6 Januari 2023, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Warsiti Handayani:
 - Bahwa Saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama asli Pemohon adalah Eka Wahyuni;



- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon setelah memperlihatkan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Eka Sakti Wahyuni dengan Eka Wahyuni;
- Bahwa alasan Permohonan Pemohon mengajukan permohonan karena nama yang ada di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beda nomor saja dengan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun pada Paspor dan Akta Kelahiran adalah untuk kesesuaian data identitas diri Pemohon;

2. Saksi Hj. Aan Anisah;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Almarhumah Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama asli Pemohon adalah Eka Wahyuni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Eka Sakti Wahyuni dengan Eka Wahyuni;
- Bahwa alasan Permohonan Pemohon mengajukan permohonan karena nama yang ada di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beda nomor saja dengan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun pada Paspor dan Akta Kelahiran adalah untuk kesesuaian data identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Paspor, atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Warsiti Handayani dan Hj. Aan Anisah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Suami Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangun Kusumo Gang Adil Nomor 183 RT.006 RW.003 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor B 3025602, dan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yaitu Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – YPKP;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) dan dalam Paspor (vide bukti P-4) tersebut tidak bersesuaian dengan dokumen kependudukan lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (SD) (vide bukti P-5), Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) (vide bukti P-6), Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) (vide bukti P-7) dan Ijazah Sekolah Tinggi Pemohon (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen kependudukannya, dan dalam hal ini Pemohon supaya ditetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Eka Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Paspor Nomor B3025602 atas nama Eka Sakti Wahyuni Binti Yoyo ternyata nama Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen kependudukannya yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yaitu Pemohon bernama Eka Wahyuni, sehingga oleh karenanya dalam penerbitan Paspor atas nama Pemohon tersebut haruslah sesuai dengan validitas data kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *“Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8, terlihat nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA serta Ijazah Perguruan Tinggi, adalah bernama Eka Wahyuni, fakta ini menunjukkan nama Pemohon yang tersebut dalam Paspor dan Akta kelahiran adalah keliru karena tidak sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA serta Ijazah Perguruan Tinggi, sehingga Hakim memandang pencantuman nama Pemohon dalam Paspor dan Akta Kelahiran adalah karena data yang diajukan oleh Pemohon sendiri kepada pihak Pejabat yang berwenang membuat Paspor;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut karena didasarkan pada dokumen kependudukan yang sah serta adanya Rekomendasi Penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan lagipula Hakim tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon terkait perubahan nama Pemohon tersebut maka nyata Permohonan dari Pemohon untuk merubah nama yang tercantum dalam Paspor serta Akta Kelahiran Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan nama tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan yang semula bernama Eka Sakti Wahyuni menjadi Eka Wahyuni;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengajukan pembuatan Paspor baru dengan perubahan nama dari Eka Sakti Wahyuni sebagaimana tercantum pada Paspor B3025602 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tanggal 29 Januari 2016 menjadi nama Eka Wahyuni pada Paspor baru / perpanjangan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga/1988, dari semula Eka Sakti Wahyuni menjadi Eka Wahyuni;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Kantor Imigrasi Cirebon serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon terkait Penetapan nama dari semula Eka Sakti Wahyuni menjadi Eka Wahyuni, setelah Salinan sah Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ttd

Ttd

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Cbn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00

Disclaimer